

BAB IV

GAMBAR UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara V (Persero) bergerak dalam bidang usaha agrobisnis dan agro industri kelapa sawit dan karet. PT Perkebunan Nusantara V berada di jalan Rambutan No.43 Pekanbaru–Riau. Perusahaan dengan komoditas utama kelapa sawit dan karet ini mengelola areal kebun inti seluas 93.654,7 Ha (87.139 Ha areal tanaman dan 6.515,7 Ha areal non tanaman) dan 96.669,78 Ha kebun plasma (dengan 74.526 areal tanaman) yang seluruhnya berada di 1 kotamadya dan 5 kabupaten di Provinsi Riau.

PT Perkebunan Nusantara V (Persero) disingkat PTPN V (Persero) merupakan BUMN Perkebunan yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTPN II, PTPN IV, dan PTPN V di Provinsi Riau. Secara efektif Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan Kantor Pusat di Pekanbaru. Landasan hukum Perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V.

Saat ini, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN III (Holding BUMN Perkebunan), dimana saham PTPN V yang sebelumnya 100% dimiliki oleh negara, dialihkan

90% ke PTPN III sebagai induk *holding* BUMN Perkebunan. Dengan demikian, status Perusahaan saat ini adalah anak Perusahaan dari Holding BUMN Perkebunan.

Anggaran Dasar Perseroan dibuat di depan Notaris Harun Kamil melalui Akte No. C2-8333H.T.01. Tahun 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 80 tanggal 4 Oktober 1996, dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8565/1996. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No.26 tanggal 23 Oktober 2014. Perubahan Anggaran Dasar tersebut untuk mengakomodasi perubahan Badan Hukum PT Perkebunan Nusantara V. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-10531.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PTPN V.

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Agribisnis Terintegrasi yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan.

a. Makna Perusahaan Agribisnis

Perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan budidaya kelapa sawit dan karet yang menghasilkan bahan baku, proses pengolahan hasil produksi, pemanfaatan limbah produksi hingga pemasaran serta efisien untuk memperoleh keuntungan.

b. Makna Terintegrasi

Mengelola komoditas kelapa sawit dan karet sebagai bisnis utama perusahaan, mencakup kegiatan di hulu dan hilir, secara terpadu melalui pemanfaatan hasil riset dan teknologi.

c. Makna Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Dalam mencapai tujuan bisnisnya perusahaan memperhatikan peningkatan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dengan mengintegrasikan ekonomi, social dan lingkungan ke dalam strategi bisnisnya.

2. Misi Perusahaan

- a. Mengelola agro industri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra untuk kepentingan *stakeholder*.
- b. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, kriteria minyak sawit berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelestarian lingkungan guna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan.
- c. Menciptakan keunggulan kompetitif di bidang sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek terbaik dan sistem manajemen sumber daya manusia terkini guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan.

3. Kompetensi Inti

Mengelola kebun inti, plasma dan kemitraan dalam pemenuhan bahan baku untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan dan sesuai harapan pasar.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu hubungan dan wewenang serta tanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Struktur ini menggambarkan serangkaian tugas setiap kelompok yang terlibat di dalamnya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, perlu dibuat bagan atau struktur yang menggambarkan hubungan kerja sama yang ada di dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi.

PT Perkebunan Nusantara V (Persero) menggunakan bentuk organisasi lini/garis. Organisasi lini/garis merupakan bentuk yang sangat sederhana yang sering juga disebut organisasi militer. Dalam hal ini bawahan hanya mengenal satu orang atasan atau pimpinan tertinggi. Kekuasaan mengalir secara langsung dari atasan ke bawahannya. Kelemahan bentuk struktur ini salah satu adalah kesempatan pegawai untuk berkembang sedikit terbatas karena sukar untuk mengambil inisiatif sendiri. Sesuai SK Direksi No : 5.10/SK/ 17 /VI/2013 tanggal 10 Juni 2013. (tampak pada Gambar I.1)

D. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

Pada PT Perkebunan Nusantara V masing-masing karyawan atau bagian mempunyai tugas yang berbeda-beda dan sesuai dengan departemen masing-masing. Di samping itu keanekaragaman tugas terpusat pada yang telah ditetapkan dalam anggaran perusahaan, bahkan antara satu karyawan dengan karyawan lainnya harus saling memegang prinsip untuk mendapatkan hasil kerja yang

memuaskan. Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru adalah :

a. Dewan Direksi

Dewan direksi bertanggung jawab penuh terhadap segala jenis kegiatan perusahaan. Secara garis besar tugas dewan direksi adalah pemutusan arah dan kebijakan perusahaan dengan rencana dan cara kerja yang sesuai dengan pedoman, mengawasi jalannya operasional perusahaan, keuangan dan perkembangan usaha serta menerima tanggung jawab untuk pekerjaan yang dilakukan para manajer, mempertanggung jawabkan hasil usaha dan kegiatan perusahaan pada rapat umum pemegang saham (RUPS). Dewan direksi berhak memberi sanksi kepada bawahannya yang melanggar aturan atau merugikan perusahaan.

b. Manajer

Tugas manajer mencakup pengelolaan seluruh aset yang menjadi tanggung jawabnya, berupa kegiatan perencanaan pelaksanaan operasional pemeliharaan pabrik kelapa sawit yang meliputi produksi, pengolahan kelapa sawit dan administrasi/keuangan dan SDM serta pengawasan kinerja dalam bentuk laba serta maksimal dengan berpedoman pada kebijakan (RKAP,RKO) yang ditetapkan direksi.

c. Asisten Teknis

Asisten teknis bertugas memelihara kegiatan/operasional mesin-mesin pabrik kelapa sawit, mesin pabrik maupun mesin peralatan lain di luar mesin pabrik yang meliputi perencanaan, pengelolaan teknis lapangan dan administrasi. Asisten

teknis untuk mengawasi karyawan untuk mencapai kinerja yang optimal dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan direksi dan arahan manajer PKS.

d. Asisten Pengendalian Mutu

Melaksanakan pengawasan mutu operasional, mutu bahan baku, mutu produksi tingkat kehilangan, tingkat redemen mutu air, dan mutu limbah. Asisten pengendalian mutu sifatnya untuk mencapai kinerja yang optimal dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan direksi dan arahan kepala bagian pengolahan dan manajer pabrik.

e. Asisten Pengolahan

Melaksanakan kegiatan operasional pengolahan dan pengawasan untuk mencapai kinerja yang optimal dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan manajer PKS.

f. Asisten Administrasi

Menyusun RKAP/RKO bidang administrasi pabrik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan direksi dan arahan dari manajer serta mengkoordinasikan penyusunan oleh semua bagian terkait. Mengkoordinasikan penyusunan laporan manajemen serta mempertanggung jawabkan keakuratan data dan ketepatan waktu penyampaian. Memantau tenaga kerja, biaya, barang dan bahan diberbagai bidang. Menyiapkan laporan untuk administrasi pabrik dan laporan keuangan dan melakukan penilaian prestasi karyawan bawahan.

g. Asisten Umum

Asisten umum bertugas melaksanakan kegiatan bidang sumber daya manusia dan umum untuk mencapai kinerja yang optimal dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan manajer.

h. Perwira Pengaman

Perwira pengawan bertugas mengatur kebun dan pabrik serta menjaga semua aset kebun yang ada dan bertanggung jawab langsung dengan keamanan kebun dan pabrik serta semua aset perusahaan lainnya.

E. Bidang Usaha

Maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No.26 tanggal 23 Oktober 2014 dan mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-10531.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PTPN V) adalah melakukan usaha di bidang Agro Bisnis dan Agro Industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

- a. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut.

- b. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi serta produk turunannya.
- c. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- d. Pengembangan usaha bidang Perkebunan, Agro Wisata, Agro Bisnis dan Agro Industri.

Selain Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk trading house, pengembangan kawasan industri, agro industrial complex, real estate, pusat perbelanjaan/mall, perkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan, resort, olahraga dan rekreasi, rumah sakit, pendidikan dan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi (termasuk biofuel), peternakan, perikanan, perbengkelan, transportasi, pembangkit listrik tenaga biogas dan biomasa, pertambangan, industri pupuk, industri plywood, jasa penyewaan, jasa konsultan bidang perkebunan, jasa pembangunan kebun dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan.

Jenis Produk

Perseroan mengelola 20 kebun inti dan 3 manajemen kebun plasma berikut 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS), 1 Pabrik PKO dan PKM, 2 Pabrik Karet, dan 2 Pabrik Kompos, yang menjadi tulang punggung operasional Perseroan yang menghasilkan produk utama antara lain :

TABEL IV.1

**Produk Utama yang dihasilkan PT. Perkebunan Nusantara V
Pekanbaru**

Komoditi	Produk yang Dihasilkan	Mekanisma Penyalpaaian Produk ke Pelelangan
A. Kelapa Sawit	1. Minyak Sawit/ <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) 2. Minyak Inti Sawit/ <i>Palm Kernel Oil</i> (PKO) 3. Palm Kernel Meal (PKM)	Penjualan Produk ditender melalui : 1) PT. KPBN →Trader → Processor → End User 2) <i>Direct Selling</i>
B. Karet	1. Standard Indonesia Rubber 10 (SIR 10) 2. Standard Indonesia Rubber 20 (SIR 20)	

Di samping menghasilkan produk utama, saat ini perusahaan juga melakukan penjualan *By Product* (produk sampingan) secara langsung kepada pembeli, seperti Abu Janjang dan Tankos, Cangkang Sawit.